

Jakarta, 11 Oktober 2024

Perihal : **Permohonan Pengujian Materiil Pasal 70 ayat (3)** Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lampiran : 1 (satu) Berkas

Kepada Yth.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Di

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta Pusat

Dengan hormat,

Perkenalkan kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **AKSIN, S.H.** (NIA : 2200008)
2. **M. SULTHONI, S.H.** (NIA : 2000116)
3. **FANI FIRMANSYAH, S.H.** (NIA : 2401633)
4. **GHO FIR RURROHMAN, S.H.** (NIA : 2401640)
5. **AZAM PRASOJO KADAR, S.H.** (NIK : 3301091611010001)

Kesemuanya adalah Advokat, Konsultan Hukum dan Politik, serta Staf pada Kantor “**AKSIN, S.H. & PARTNERS**”, beralamat di Kantor Pusat Gedung Menara 165 Lantai 4 Jl. TB. Simatupang Kav. 1 RT. 008 RW. 003, Kel. Cilandak Timur Kec. Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kantor Cabang Jl. A. Yani No. 65, Kebumen, Jawa Tengah, Nomor HP : 081804030201, Email : lfaksinpartners@gmail.com, Kartu Tanda Advokat NIA : 2200008 (Aksin, S.H.), NIA : 2000116 (M. Sulthoni, S.H.), NIA : 2401633 (Fani Firmansyah, S.H.), NIA : 2401640 (Ghofir Rurrohman, S.H.), serta Kartu Tanda Penduduk NIK : 3301091611010001 (Azam Prasajo Kadar, S.H.). Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 20/SK/AP/X/2024 tertanggal 9 Oktober 2024 (*sebagaimana terlampir*), baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama :

Nama : Edi Iswadi
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Kepala Desa Bojongsari Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah Periode 2019 s.d. 2027
Alamat : Desa Bojongsari RT. 002 RW. 003 Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah
NIK : 3305110305750006

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

1 dari 25

Kantor Pusat :

Gedung Menara 165 Lantai 4

Jl. TB. Simatumpang Kav. 1 RT. 008 RW. 003, Kel. Cilandak Timur Kec. Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan
Telp : 081804030201 / Email : lfaksinpartners@gmail.com

REGISTRASI

NO. 154/PUU-XXII/2024

Hari : Rabu

Tanggal : 23 Oktober 2024

Jam : 10:30 WIB

PEMOHON dengan ini mengajukan Permohonan Pengujian Materiil Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (**Selanjutnya disebut UU 10/2016**) (**Bukti P - 1**) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (**Selanjutnya disebut UUD NRI 1945**) (**Bukti P - 2**) yang menyatakan :

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan :

- a. *menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan*
- b. *dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya*

Terhadap **Pasal 22 E ayat (1) dan Pasal 28 J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945)**, sebagaimana uraian sebagai berikut :

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa **Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945**, yang menyatakan :

*“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah **Mahkamah Konstitusi**”;*

2. Bahwa selanjutnya **Pasal 24 C ayat (1) UUD NRI 1945**, menyatakan :

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final **untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar**, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”;*

3. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Tahun 5076) (selanjutnya disebut UU 28/2009)** yang mengatakan bahwa:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :

- a. **menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara***
- b. **Republik Indonesia Tahun 1945;***
- c. **memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;***
- d. **memutus pembubaran partai politik;***
- e. **memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;***
- f. **dan kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”;***

4. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 yang juga didasarkan pada **Pasal 10 ayat (1) huruf a** Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) (**selanjutnya disebut UU 7/2020**) yang menyatakan :

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) **menguji undang-undang (UU) terhadap UUD RI tahun 1945”;***

5. Bahwa demikian pula kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945 juga diatur dalam **Pasal 9** Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyatakan :

“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”

6. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam hal menguji Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945 juga telah diatur dalam **Pasal 1 angka 3** Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (**selanjutnya disebut PMK 2/2021**), yang menyatakan:

*“**Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945** yang selanjutnya disebut **PUU** adalah Perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.”*

3 dari 25

Kantor Pusat :

Gedung Menara 165 Lantai 4

Jl. TB. Simatupang Kav. 1 RT. 008 RW. 003, Kel. Cilandak Timur Kec. Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan
Telp : 081804030201 / Email : ifaksinpartners@gmail.com

7. Bahwa dari keseluruhan uraian kewenangan Mahkamah Konstitusi di atas, oleh karena objek permohonan **PEMOHON** yakni pengujian materiil **Pasal 70 ayat (3)** yang berbunyi “Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan : a. menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan b. dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya” terhadap UUD NRI 1945 adalah masih menjadi bagian dari kewenangan Mahkamah Konstitusi. Maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pengujian *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON

1. Bahwa ketentuan **Pasal 51 ayat (1) UU 7/2020** mengatur **PEMOHON** adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. **perorangan WNI;**
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang;
 - c. badan hukum publik dan privat, atau;
 - d. lembaga negara.
2. Bahwa terhadap syarat kedudukan **PEMOHON** juga diatur dalam **Pasal 4 ayat (1) PMK 2/2021**, yang menyatakan:

Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau perppu, yaitu:

 - a. **Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;**
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau
 - d. Lembaga negara.
3. Bahwa untuk mengukur apakah **PEMOHON** memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) sebagai **PEMOHON** sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 51 ayat (1) huruf a UU 7/2020 dan Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 2/2021**, yakni **PEMOHON** adalah Perorangan Warga Negara Indonesia, maka perlu dijelaskan bahwa:

PEMOHON adalah Perorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk. (**Bukti P - 3**), masih aktif menjabat sebagai Kepala Desa Desa Bojongsari sampai saat ini dibuktikan melalui Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1243 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Edi Iswadi sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Bojongsari Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen dan Keputusan Bupati

4 dari 25

Kantor Pusat :

Gedung Menara 165 Lantai 4

Jl. TB. Simatupang Kav. 1 RT. 008 RW. 003, Kel. Cilandak Timur Kec. Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan
Telp : 081804030201 / Email : ifaksinpartners@gmail.com

Kebumen Nomor : 400.10/186 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1243 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Edi Iswadi Sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Bojongsari Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen (**Bukti P - 4**);

Oleh karenanya **PEMOHON adalah Perorangan maka telah** memenuhi syarat untuk menjadi **PEMOHON** dalam pengujian **Pasal 70 ayat (3) UU 10/2016** terhadap UUD NRI 1945.

4. Bahwa selanjutnya terhadap kedudukan hukum **PEMOHON** yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, menurut **Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021** yang mengacu pada Putusan MK No. 006/PUU-III/2005 dan No. 011/PUU-V/2007, apabila :
 - a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945.
 - b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
 - c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.
5. Bahwa **Pertama**, untuk mengukur apakah **PEMOHON** memiliki kedudukan Hukum (*legal standing*) sebagai **PEMOHON** sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 4 ayat (2) huruf a PMK 2/2021**, yakni **adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945**, maka perlu dijelaskan sebagai berikut :

Hak Konstitusional dalam UUD NRI 1945 yang menjadi dasar **PEMOHON** antara lain :

Pasal 22 E ayat (1), menyatakan :

“Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”

Pasal 28 J ayat (2), menyatakan :

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

5 dari 25

Kantor Pusat :

Gedung Menara 165 Lantai 4

Jl. TB. Simatupang Kav. 1 RT. 008 RW. 003, Kel. Cilandak Timur Kec. Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan
Telp : 081804030201 / Email : ifaksinpartners@gmail.com

6. Bahwa **Kedua**, untuk mengukur selanjutnya **PEMOHON** kedudukan Hukum (*legal standing*) sebagai **PEMOHON** sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c PMK 2/2021**, yakni **adanya kerugian konstitusional bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidaknya tidaknya menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi**, maka perlu dijelaskan sebagai berikut:

6.1. Sebelum **PEMOHON** menjelaskan uraian mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c PMK 2/2021**, **PEMOHON** mengutip pertimbangan hukum bagian penilaian kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon pada **putusan MK Nomor 52/PUU-XXII/2024** sebagai berikut :

[3.5]Bahwa setelah Mahkamah mempelajari dan mencermati secara saksama uraian anggapan kerugian hak konstitusional para Pemohon serta memeriksa bukti bukti yang diajukan oleh para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya, menurut Mahkamah, para Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih pada Pilkada 2024 telah dapat menguraikan hak konstitusionalnya yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945 **yang dianggap dirugikan dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian**. Para Pemohon juga telah dapat menerangkan adanya hubungan kausal (*causal verband*) antara anggapan kerugian hak konstitusional yang bersifat potensial terjadi dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujiannya tersebut karena para **Pemohon beranggapan bahwa dengan adanya norma pasal yang dimohonkan pengujiannya tersebut secara tidak langsung akan merugikan hak konstitusional para Pemohon dalam rangka mendapatkan penyelenggaraan Pilkada yang jujur, adil dan demokratis**. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil permohonan dalam menjelaskan kerugian hak konstitusionalnya tersebut, menurut Mahkamah, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo;

Para Pemohon pada putusan MK *a quo* adalah seorang Peneliti dan seorang Mahasiswa yang menguji Pasal 70 ayat (2) UU 10/2016, dimana Para Pemohon mendalihkan sebagai Perseorangan yang mempunyai hak pilih dalam Pemiluakada bukan sebagai Calon Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten, atau Kota untuk kontestasi Pemiluakada yang dipilih dan belum pernah menjadi calon kepala daerah pada tingkat kontestasi Pemiluakada. Mahkamah memberikan kedudukan hukum dengan pertimbangan pasal *a quo* secara tidak langsung akan merugikan hak konstitusional Para Pemohon apabila tetap diberlakukan.

6 dari 25

Kantor Pusat :
Gedung Menara 165 Lantai 4

Jl. TB. Simatupang Kav. 1 RT. 008 RW. 003, Kel. Cilandak Timur Kec. Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan
Telp : 081804030201 / Email : lfaksinpartners@gmail.com

Dalam **putusan MK No. 70/PUU-XXII/2024**, Mahkamah Konstitusi juga menerima kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon Perseorangan seorang Mahasiswa yang memohonkan pengujian pasal mengenai syarat pencalonan Kepala Daerah dalam UU Pemilukada. Pemohon dalam perkara *a quo* hanya mempunyai hak pilih bukan merupakan Calon Kepala Daerah baik pada tingkat Provinsi, Kabupaten, atau Kota, bahkan belum pernah pula menjadi Calon Kepala Daerah dalam kontestasi Pemilukada di tahun sebelumnya maupun tahun dimana perkara ini diputus. Mahkamah Konstitusi mendasarkan pada alat bukti KTP dan Kartu Mahasiswa sebagai penilaian apakah Pemohon perkara *a quo* mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) tidaknya.

Berdasarkan model kerangka kedudukan hukum (*legal standing*) permohonan pengujian undang-undang di Mahkamah Kontitusi dengan persandingan 2 perkara yang sudah diputus di atas, dapat diartikan bahwasanya Mahkamah Konstitusi tidak mempersulit dan membatasi hak konstitusional tiap-tiap Warga Negara Indonesia maupun subjek pemohon Pengujian Undang-Undang lainnya untuk memohonkan pengujian sebuah materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian suatu UU ke Mahkamah Konstitusi sekalipun Pihak Pemohon tidak bersinggungan langsung kepentingannya dengan materi yang diujikan. Disinilah bukti salah satu fungsi daripada Mahkamah Konstitusi sebagai Penjaga Konstitusi (*The Guardian of Constitution*) terwujud dalam konsepsi negara demokrasi yang berdasarkan amanat konstitusi UUD NRI 1945.

Berdasarkan hal tersebut di atas, kiranya perkenan pula bahwa Mahkamah Konstitusi memberikan kemudahan untuk **PEMOHON** perkara ini dalam rangka membela dan berupaya untuk mengejawantahkan hak konstitusional yang telah diberikan oleh UUD NRI 1945 guna menjamin pelaksanaan Pemilukada yang mengedepankan prinsip demokrasi yang kepastian hukum yang adil dengan batasan-batasan yang jelas yang diatur oleh Undang-Undang.

- 6.2. **PEMOHON** adalah Perseorangan Warga Negara Indonesia yang bekerja sebagai Kepala Desa yang terhitung masih aktif menjabat sejak periode tahun 2019 - 2026 sekaligus mempunyai hak pilih menjadi pemilih dalam kontestasi Pemilukada Tahun 2024 sebagaimana telah tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). PEMOHON merupakan Pemilih di TPS 004, Kelurahan Bojongsari, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen. (**Bukti P - 5**);
- 6.3. Bahwa uji materi yang dimohonkan oleh PEMOHON adalah mengenai konstitusionalitas Pasal 70 ayat (3) UU 10/2016 berkaitan dengan masa cuti Petahana Calon Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten, atau Kota yang diwajibkan selama masa kampanye yang menyatakan sebagai berikut :

7 dari 25

Kantor Pusat :

Gedung Menara 165 Lantai 4

Jl. TB. Simatupang Kav. 1 RT. 008 RW. 003, Kel. Cilandak Timur Kec. Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan
Telp : 081804030201 / Email : ifaksinpartners@gmail.com

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan :

- a. menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan*
- b. dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya*

6.4. Bahwa pemberlakuan cuti masa kampanye Pemilukada Tahun 2024 yaitu selama 60 hari dijadwalkan sejak 25 September 2024 hingga berakhir pada 23 November 2024 sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (**selanjutnya disebut PKPU No. 2 Tahun 2024**). Selama cuti masa kampanye tersebut, kekosongan jabatan petahana diisi oleh Penjabat Sementara Gubernur, Bupati, atau Walikota sampai berakhirnya masa kampanye;

6.5. Bahwa selesainya masa cuti bagi petahana pada masa kampanye disebutkan dalam **PKPU No. 2 Tahun 2024** adalah 3 hari sebelum pemungutan suara. Berakhirnya masa cuti petahana dalam masa kampanye setelahnya petahana kembali menjabat baik untuk tingkatan Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten, atau Kota dimulai pada waktu 3 hari sebelum pemungutan suara atau dalam hal ini pada masa tenang Pemilukada sebagaimana ketentuan dalam Pasal 67 UU 10/2016 sebagai berikut :

- 1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dilaksanakan 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon peserta Pemilihan sampai dengan dimulainya masa tenang.*
- 2) Masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.*

6.6. Bahwa **PEMOHON** mendalihkan dengan kembalinya petahana menjabat di masa setelah berakhirnya kampanye atau secara tahapan dalam PKPU No. 2 Tahun 2024 adalah 3 hari sebelum pemungutan suara, **dalam penalaran yang wajar** justru akan menimbulkan **potensi besar penyalahgunaan kekuasaan dan konflik kepentingan yang sistematis, terstruktur, dan masif dalam jabatan** guna mengamankan kepentingan petahana pada masa tenang, hari pemungutan suara sampai penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;

6.7. Bahwa **PEMOHON** dalam kapasitasnya sebagai Kepala Desa sangat berpotensi dirugikan dengan kembalinya petahana menjabat setelah berakhirnya cuti masa kampanye. **PEMOHON** selaku kepala desa merupakan perpanjangan tangan dari Bupati/Walikota apabila pasal a

8 dari 25

Kantor Pusat :

Gedung Menara 165 Lantai 4

Jl. TB. Simatupang Kav. 1 RT. 008 RW. 003, Kel. Cilandak Timur Kec. Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan
Telp : 081804030201 / Email : ifaksinpartners@gmail.com

quo diberlakukan justru akan menimbulkan potensi besar terhadap pengaruh Bupati/Walikota kepada **PEMOHON** berupa **intervensi dalam jabatan** guna mengamankan kepentingan Calon Kepala Daerah petahana terkait Pemilukada pada masa tenang, pemungutan suara sampai penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara,;

- 6.8. Bahwa secara hirarki tugas, wewenang, hak, dan kewajiban terdapat pola kerja dan hubungan vertikal yang berkaitan langsung dengan pemerintahan daerah kabupaten mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (**selanjutnya disebut UU 3/2024**) mempunyai tanggungjawab besar dan penuh atas penyelenggaraan pemerintahan desa;
- 6.9. Bahwa dapat dipahami hubungan dan pola tata kerja yang dibangun antara pemerintah desa yaitu Kepala Desa dengan pemerintah daerah kabupaten adalah Bupati/Walikota berdasarkan UU 3/2024 adalah bersifat vertikal dan langsung tertuju kepada bupati/walikota yang dapat dipastikan tidak bisa lepas dari konflik kepentingan atau *conflict of interest* dalam jabatan situasi ini adalah dalam hal petahana mencalonkan diri kembali Calon Kepala Daerah;
- 6.10. Bahwa kapasitas **PEMOHON** sebagai Kepala Desa merasa memiliki hak untuk mendapatkan pembatasan yang jelas dan adil atas dasar cuti di masa kampanye saja yang padahal secara jelas dan gamblang justru potensi besar **penyalahgunaan kekuasaan petahana** selanjutnya datang manakala terdapat kesempatan dan peluang kembali menjabat di masa tenang sampai penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dipunyai sebagai Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten, atau Kota dengan menggerakkan seluruh kekuasaan yang ada padanya termasuk politisasi birokrasi untuk mengamankan kepentingan dirinya di waktu-waktu krusial, mepet, dan waktu akhir atau *last minutes* termasuk berimbas kepada Pemohon sebagai Kepala Desa sebagai perpanjangan bupati/walikota sebagaimana hak konstitusional PEMOHON yang dijamin dalam Pasal 28 J ayat 2 UUD NRI 1945;
- 6.11. Bahwa sebagai pemilih, **PEMOHON merasa** dalam masa-masa tenang sebelum pemungutan suara menginginkan adanya **situasi yang bebas, tidak ada huru-huru agenda dan kepentingan politik** yang bergulir dan situasi demokrasi yang dapat berjalan lancar sesuai asas Pemilu tanpa intrik-intrik tertentu demi bisa berfikir secara jernih untuk menentukan siapakah sosok Pemimpin ideal yang dapat mengakomodir kepentingan para pemilih;
- 6.12. Bahwa sebagai pemilih yang berdaulat, **berkepentingan langsung** untuk memastikan suara **PEMOHON** dapat tersalurkan sesuai kehendak **PEMOHON**, tidak disalahgunakan dan dimonopoli oleh kelompok-kelompok tertentu;

9 dari 25

Kantor Pusat :

Gedung Menara 165 Lantai 4

Jl. TB. Simatupang Kav. 1 RT. 008 RW. 003, Kel. Cilandak Timur Kec. Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan
Telp : 081804030201 / Email : lfaksinpartners@gmail.com

- 6.13. Bahwa uji materi ini penting dilakukan karena **PEMOHON** dengan jelas menyadari bahwa pasal *a quo* yang diuji konstitusionalitasnya tidak memberikan jaminan keadilan, pembatasan yang jelas dan adil serta dapat terselenggaranya Pemilu yang jujur, adil, dan bebas bagi publik secara umum dan bagi **PEMOHON** secara khusus terutama berkaitan dengan cuti yang berakhir sampai pada tahapan masa kampanye. Baik dalam kapasitas **PEMOHON** sebagai kepala desa maupun dalam kapasitas sebagai warga negara yang memiliki hak pilih dalam Pemilu Tahun 2024;
- 6.14. Bahwa sebagai warga negara yang memiliki hak memilih dalam Pemilu Tahun 2024, Pemohon merasa memiliki hak atas penyelenggaraan Pemilu yang **jujur, adil, serta bebas dari segala bentuk konflik kepentingan** sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22 E ayat (1) UUD NRI 1945;
- 6.15. Bahwa sebagaimana uraian di atas, terdapat kerugian konstitusional **PEMOHON** secara nyata dan jelas dan aktual serta setidaknya dalam penalaran yang wajar akan terjadi berkaitan dengan pemberlakuan norma ketentuan Pasal 70 ayat (3) UU 10/2016;
7. Bahwa **Ketiga**, untuk mengukur apakah **PEMOHON** memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai **PEMOHON** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d PMK 2/2021, yakni **adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujiannya** maka perlu dijelaskan dengan berlakunya Pasal 70 ayat (3) UU 10/2016 yang dimohonkan untuk diuji tanpa pemaknaan yang sebagaimana dimohonkan, jelas dan secara nyata hak konstitusional sebagaimana telah diamanatkan dalam **Pasal 18 ayat (4), Pasal 22 E ayat (1), dan Pasal 28 J ayat (2) UUD NRI 1945** menjadi terganggu dan tidak terlaksana dengan sebagaimana mestinya sebab pembatasan masa cuti yang hanya didasarkan pada masa kampanye kemudian selebihnya petahana menjabat kembali di masa krusial mulai masa tenang sebelum pemungutan suara justru potensi besar penyalahgunaan kekuasaan dalam jabatan secara sistematis, terstruktur, dan masif untuk mengamankan kepentingan Calon Kepala Daerah petahana pada pemungutan suara sampai penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu dengan sumber daya kekuasaan yang diberikan oleh jabatan tersebut. Hal ini merupakan akibat dari pemberlakuan norma yang diujikan.
8. Bahwa **Keempat**, guna mengukur apakah **PEMOHON** mempunyai kedudukan hukum *legal standing* sebagai **PEMOHON** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e PMK 2/2021, yakni **adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi**. Artinya, kerugian hak konstitusional yang telah dialami oleh **PEMOHON** tidak akan terjadi kembali karena penyebab dari terlanggarnya hak konstitusional **PEMOHON** dalam pasal *a quo* telah dimaknai dalam

10 dari 25

Kantor Pusat :

Gedung Menara 165 Lantai 4

Jl. TB. Simatupang Kav. 1 RT. 008 RW. 003, Kel. Cilandak Timur Kec. Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan
Telp : 081804030201 / Email : ifaksinpartners@gmail.com

kerangka yang konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi dan apabila nyata Mahkamah mengabulkan permohonan **PEMOHON a quo**.

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan dan dasar hukum yang telah diuraikan di atas, maka **PEMOHON** memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan uji materil **Pasal 70 ayat (3)** Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena telah memenuhi ketentuan dalam **Pasal 51 ayat (1) UU 7/2020** beserta penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam **Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) PMK 2/2021**.

III. ALASAN PERMOHONAN

Sebelum menjelaskan Alasan Permohonan, perlu kami jelaskan terlebih dahulu terkait dengan Pasal 54 UU 7/2020 yang menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden”

Ketentuan norma Pasal 54 selalu menjadi dasar bagi Mahkamah Konstitusi apabila ingin memutus suatu perkara tanpa masuk pada pemeriksaan pokok perkara.

Padahal terdapat Prinsip *“Audi Et Alteram Partem”* yang hakikatnya bermakna hakim mendengar kedua belah pihak berperkara di persidangan. Demikian pula jika kita ketentuan pada pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) UU 7/2020 yang menyatakan:

- 1) *Dalam pemeriksaan persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, hakim konstitusi memeriksa Permohonan beserta alat bukti yang diajukan.*
- 2) *Untuk kepentingan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim konstitusi wajib memanggil para pihak yang berperkara untuk memberi keterangan yang dibutuhkan dan/atau meminta keterangan secara tertulis kepada lembaga negara yang terkait dengan Permohonan.*

Artinya, penerapan Pasal 54 UU 7/2020 tentu haruslah memiliki Batasan yang jelas, seperti halnya :

- a. Terhadap Permohonan yang sudah dapat dipastikan Para Pemohon tidak memiliki *legal standing* terhadap ketentuan Norma yang diuji.
- b. Terhadap Permohonan yang sudah dapat dipastikan bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.
- c. Terhadap Permohonan yang sudah dapat dipastikan *Obscure Libel*.

Namun terhadap permohonan yang sudah dapat dipastikan Para Pemohon memiliki *legal standing*, juga terhadap permohonannya yang sudah dapat dipastikan tidak *obscure libel*, dan terhadap permohonan yang sudah dapat

11 dari 25

Kantor Pusat :

Gedung Menara 165 Lantai 4

Jl. TB. Simatupang Kav. 1 RT. 008 RW. 003, Kel. Cilandak Timur Kec. Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan
Telp : 081804030201 / Email : lfaksinpartners@gmail.com

dipastikan objek permohonan adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi. Maka terhadap permohonan tersebut, Mahkamah Konstitusi wajib memanggil para pihak untuk memberikan keterangannya masing-masing *in casu* Presiden dan DPR serta Pihak terkait langsung yang memiliki keterkaitan langsung dengan undang-undang dan/atau ketentuan norma yang diuji.

Oleh karenanya, **PEMOHON** pun berharap agar mendapatkan jawaban yang komprehensif dari Pembentuk undang-undang, dan juga untuk dapat mengetahui secara "*original intent*" alasan dibentuknya ketentuan norma *a quo*, kiranya dalam perkara *a quo* Mahkamah Konstitusi dapat memeriksa perkara *a quo* dengan memanggil para pihak *in casu* Pemerintah, DPR (Pembentuk UU), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

A. Ruang Lingkup Pasal Pengujian

1. Bahwa **PEMOHON** dalam pengujian ini yang menjadi objek permohonan adalah mengenai konstitusionalitas Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang memuat ketentuan :

“Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan :

- a. *menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan*
- b. *dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya”;*

2. Bahwa pengujian pasal *a quo* adalah menguji terkait konstitusionalitas norma Pasal 70 ayat (3) UU 10/2016 sepanjang mengenai frasa “selama masa kampanye” yang menjadi bahasan utama pokok permohonan **PEMOHON** mengenai dasar penentuan masa cuti yang sebatas hanya pada masa kampanye saja yang kemudian penafsiran **PEMOHON** setelah masa kampanye berakhir *in casu* di masa tenang, Calon Kepala Daerah petahana/*incumbent* menjabat kembali menjadi Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten, atau Kota tersebut menggantikan PJs;
3. Bahwa ketentuan masa waktu pelaksanaan kampanye secara limitatif ditentukan dalam Pasal 67 UU 10/2016 sebagai berikut :

- 1) *Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dilaksanakan 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon peserta Pemilihan sampai dengan dimulainya masa tenang.*
- 2) *Masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.*

4. Bahwa pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah semenjak calon kepala daerah petahana melakukan cuti kampanye, segala penyelenggaraan

12 dari 25

Kantor Pusat :

Gedung Menara 165 Lantai 4

Jl. TB. Simatupang Kav. 1 RT. 008 RW. 003, Kel. Cilandak Timur Kec. Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan
Telp : 081804030201 / Email : lfaksinpartners@gmail.com

pemerintahan daerah dipegang oleh Pejabat Sementara baik untuk pemerintahan daerah Provinsi, Kabupaten, atau Kota yang telah ditentukan oleh UU 10/2016 dengan pengaturan yang limitatif telah ditentukan. Apabila dalam masa cuti calon kepala daerah petahana telah habis waktunya maka jabatan yang dipegang oleh PJs dilakukan serah terima kembali kepada calon kepala daerah petahana di masa setelah kampanye berakhir;

5. Bahwa terhadap ketentuan norma yang diuji konstusionalitasnya dalam pasal *a quo*, **Pemohon** mendalihkan adanya kerugian konstusional karena keberlakuan norma *a quo* yang hanya membatasi masa cuti dalam masa kampanye yang kemudian dalam masa tenang calon kepala daerah petahana menjabat kembali dapat menimbulkan adanya (i) **monopoli instrumen kekuasaan**, fasilitas jabatan, dan penyalahgunaan perangkat kenegaraan oleh calon kepala daerah dimaksud dalam masa tenangsampai penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara; (ii) adanya **konflik kepentingan dalam jabatan dan intervensi langsung** kepada **Pemohon** dalam kapasitas sebagai Kepala Desa sebagai perpanjangan tangan bupati/walikota yang mempunyai pola hubungan vertikal langsung kepada bupati/walikota yang diarahkan kepada pergerakan secara sistematis, terstruktur, dan masif guna mengamankan kepentingan calon kepada daerah petahana; (iii) menjadikan Pemilukada yang berlangsung tidak sesuai dengan **asas jujur, adil, dan bebas dari intervensi serta konflik kepentingan apapun**;
6. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada poin pertama dan kedua, keberlakuan norma *a quo* dapat menciderai hak konstusional Pemohon untuk mendapat jaminan konstusional di mana pelaksanaan Pilkada berjalan secara jujur, adil, serta bebas dari intervensi manapun sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945. Sedangkan terhadap dalil Para Pemohon pada poin ketiga, keberlakuan norma *a quo* dapat menciderai hak konstusional Para Pemohon yang dijamin dengan pembatasan hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28 J ayat (2) UUD NRI 1945

B. Dasar Pengujian atau Batu Uji Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 22 E ayat (1), menyatakan :

“Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”

Pasal 28 J ayat (2), menyatakan :

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

Selanjutnya perlu bagi **PEMOHON** menjelaskan terlebih dahulu mengenai syarat pengujian materiil terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam UU

13 dari 25

Kantor Pusat :

Gedung Menara 165 Lantai 4

Jl. TB. Simatupang Kav. 1 RT. 008 RW. 003, Kel. Cilandak Timur Kec. Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan
Telp : 081804030201 / Email : lfaksinpartners@gmail.com

yang sudah pernah dilakukan pengujian agar dapat dikemudian hari permohonan yang sama bisa dimohonkan kembali untuk dilakukan pengujian harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 60 UU 7/2020 dan Pasal 78 PMK 2/2021**, sebagai berikut :

1. Bahwa ketentuan **Pasal 70 ayat (3) UU 10/2016** pernah diajukan sebanyak 3 (tiga) kali untuk dimohonkan pengujian materiil ke Mahkamah Konstitusi, dengan ringkasan isi putusan sebagai berikut :

Tabel 1 : Persandingan Putusan atas Permohonan Pengujian Materiil Pasal 70 ayat (3) UU 10/2016

No.	Putusan	Objek Permohonan	Dasar Pengujian / Batu Uji	Amar Putusan
1.	Putusan MK No. 55/PUU-XIV/2016	Pasal 7 ayat (2) huruf p dan Pasal 70 ayat (3) UU 10/2016	Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (4), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 C ayat (2), Pasal 28 D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28 I ayat (2), dan Pasal 28 J ayat (2) UUD NRI 1945	Menolak Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya
2.	Putusan MK No. 60/PUU-XIV/2016	Pasal 70 ayat (3) UU 10/2016	Pasal 18 ayat (4), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI 1945	Menolak Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya
3.	Putusan MK No. 68/PUU-XIV/2016	Pasal 7 ayat (2) huruf p dan Pasal 70 ayat (3), ayat (4), ayat (5) UU 10/2016	Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28 D ayat (1) dan ayat (3)	Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima

2. Bahwa syarat pengujian materiil yang dapat dimohonkan pengujian kembali telah diatur ketentuannya dalam **Pasal 60 UU 7/2020 dan Pasal 78 PMK 2/2021**, yaitu :

Pasal 60 UU 7/2020 :

- 1) Terhadap materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.

- 2) *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.*

Pasal 78 PMK 2/2021 :

- 1) *Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam UU yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.*
 - 2) *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD NRI 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda.*
3. Bahwa, persyaratan terhadap syarat pengujian materiil yang pernah dimohonkan pengujian kembali harus memenuhi setidaknya terdapat 2 syarat yaitu :
 - a. Dasar pengujian yang berbeda, atau
 - b. Alasan permohonan yang berbeda
 4. Bahwa, dasar pengujian atau batu uji yang terdapat pada permohonan *a quo* yakni 22 E ayat (1), dan 28 J ayat (2) dengan alasan permohonan bahwa Pasal 70 ayat (3) sepanjang berkaitan dengan cuti “selama masa kampanye” dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945 secara beryarat (*Conditionally Unconstitutional*) dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai cuti selama masa kampanye sampai tahapan penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara, yang selebihnya dijelaskan dalam uraian bagian alasan permohonan *a quo*;
 5. Bahwa berdasarkan uraian tabel persandingan di atas dikaitkan dengan perkara *a quo* dengan memperhatikan syarat yang ditentukan oleh Pasal 60 UU 7/2020 dan Pasal 78 PMK 2/2021, maka terhadap ketentuan norma *a quo* dapat dilakukan pengujian kembali kepada Mahkamah Konstitusi.

C. Dalil-Dalil Permohonan PEMOHON

- a) Peluang Terbukanya Potensi Penyalahgunaan Kekuasaan (*Abuse Of Power*) dan Konflik Kepentingan (*Conflict of Interest*) Secara Sistematis, Terstruktur, dan Masif dengan Diberikan Kesempatan Menjabat Kembali Oleh Undang-Undang Pada Masa Krusial, Mepet dan *Last Minutes* dimulai Setelah Berakhirnya Kampanye Atau Masa Tenang Sebelum Pemungutan Suara untuk mengamankan Kepentingan Calon Kepala Daerah Petahana dalam kontestasi Pemilu
1. Bahwa perjalanan penyelenggaraan Pemilu terutama permasalahan mengenai sistem cuti dalam Pasal 70 ayat (3) telah terjadi banyak permohonan uji materiil yang dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi. Dalam beberapa putusan, Mahkamah pada pertimbangan hukumnya memberikan pemahaman atas pembatasan sistem cuti yang ada hanya pada kampanye kepada **PEMOHON**. Salah satunya mengenai pertimbangan hukum putusan MK No. 60/PUU-XIV/2016 sebagai berikut :

15 dari 25

Kantor Pusat :

Gedung Menara 165 Lantai 4

Jl. TB. Simatupang Kav. 1 RT. 008 RW. 003, Kel. Cilandak Timur Kec. Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan
Telp : 081804030201 / Email : lfaksinpartners@gmail.com

[3.13] ... Dalam hubungannya dengan perkara *a quo*, negara tidak dapat melarang warga negara untuk menjadi kepala daerah, termasuk di dalamnya hak seorang kepala daerah atau mantan kepala daerah mencalonkan diri kembali menjadi kepala daerah untuk kedua kalinya. Sering dengan hak warga negara untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah, terutama bagi petahana, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa dalam batas penalaran yang wajar fasilitas yang melekat pada jabatannya harus dilepaskan dari petahana yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Hal demikian menurut Mahkamah adalah wujud netralitas atau Pemerintah dalam kontestasi kepala daerah.

Namun tentu saja melepaskan fasilitas negara ini tidak dalam konteks bahwa kepala daerah yang hendak mencalonkan diri pada pemilihan kepala daerah yang hendak mencalonkan diri pada pemilihan kepala daerah berikutnya (petahana) harus mundur atau melepaskan jabatannya terlebih dahulu (*vide* : Putusan Nomor 17/PUU-VII/2008, bertanggal 4 Agustus 2008). Melepaskan fasilitas negara sebagai bentuk netralitas tersebut menurut Mahkamah, dalam perkara *a quo*, sudah cukup ketika diwujudkan dalam bentuk kewajiban cuti bagi petahana.

[3.14]... Menurut Mahkamah, adanya norma hukum yang tegas memisahkan antara seorang kepala daerah yang sedang cuti (petahana) dimaksudkan untuk memberikan kesetaraan perlakuan antara calon yang merupakan petahana dan calon yang bukan petahana, terutama adanya kekhawatiran penyalahgunaan pengaruh dan fasilitas yang melekat pada jabatan calon yang merupakan petahana.

[3.16] ... Di sisi lain kewajiban cuti bagi petahana sebagaimana diatur dalam Pasal 70 ayat (3) huruf a UU 10/2016 tersebut harus pula menjadi perhatian, terutama bagi pembentuk undang-undang agar potensi kerugian hak petahana sebagai kepala daerah dapat diminimalisir terutama ketika kewajiban cuti bersinggungan dengan tahap-tahap penting program kerja kepala daerah bersangkutan. Selain itu juga harus menjadi pemahaman semua pihak bahwa seorang kepala daerah ketika memulai jabatannya hingga lima tahun ke depan, tidaklah berarti sejak awal menjabat hingga akhir jabatan hanya menjalankan kebijakan yang disusunnya sendiri. Seorang kepala daerah pada tahun pertama jabatannya akan meneruskan berbagai kebijakan kepala daerah sebelumnya antara lain terkait APBD.

2. Bahwa terhadap pertimbangan di atas, Mahkamah dengan rasionalitasnya mengetahui bahwa potensi penyalahgunaan kekuasaan dalam kontestasi Pemilu pada sangatlah besar terutama manakala petahana melekat didalamnya fasilitas jabatan yang dimiliki, oleh karenanya dalam masa

16 dari 25

Kantor Pusat :

Gedung Menara 165 Lantai 4

Jl. TB. Simatupang Kav. 1 RT. 008 RW. 003, Kel. Cilandak Timur Kec. Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan
Telp : 081804030201 / Email : lfaksinpartners@gmail.com

kampanye petahana yang mencalonkan diri di daerah sama diharuskan melakukan cuti;

3. Bahwa tahapan Pemilukada telah menentukan batas waktu masa kampanye yaitu 60 hari atau 2 bulan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran PKPU No. 2 Tahun 2024 terjadwal mulai 25 September sampai 23 November 2024. Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah semenjak calon kepala daerah petahana melakukan cuti kampanye dipegang oleh Penjabat Sementara (PJs) baik untuk pemerintahan daerah Provinsi, Kabupaten, atau Kota yang telah ditentukan oleh UU 10/2016 dengan pengaturan yang limitatif telah ditentukan. Apabila waktu cuti Calon Kepala Daerah Petahana habis atau berakhir maka jabatan yang dipegang oleh PJs dilakukan serah terima kembali kepada calon kepala daerah petahana di masa setelah kampanye berakhir;
4. Bahwa selanjutnya penentuan limit masa cuti hanya pada masa kampanye dengan alasan pembatasan kekuasaan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan dalam pasal *a quo* justru menafikan kemungkinan dan potensi besar adanya penyalahgunaan kekuasaan di masa tenang sampai penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang merupakan masih dalam tahapan perhelatan penyelenggaraan kontestasi Pemilukada;
5. Bahwa dalam kedudukannya sebagai kepala daerah aktif, terdapat 4 (empat) hal yang secara instrinsik melekat pada diri kepala daerah aktif yang dapat disalahgunakan, 4 (empat) hal itu meliputi:
 - a. **Pertama**, bahwa Petahana mempunyai kebijakan dalam mengerahkan alokasi anggaran dengan motif keuntungan pribadi untuk memenangkan PEMILIHAN KEPALA DAERAH, dalam praktiknya seringkali petahana menarik simpati pemilih melalui dana hibah maupun bantuan sosial, dengan mendatangi dan memberikan bantuan berupa fasilitas umum maupun pemenuhan kebutuhan ekonomi di daerah yang termasuk dalam wilayah pencalonan;
 - b. **Kedua**, sebagai Petahana memiliki berbagai fasilitas dan tunjangan yang melekat pada dirinya, hal ini tidak terlepas pada saat pihak yang mempunyai konflik kepentingan berlaga dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah, seringkali fasilitas yang dimiliki oleh petahana dimanfaatkan untuk berhubungan dengan Pemilih atas nama melaksanakan tugas dan fungsinya, hal ini secara tidak langsung dapat meningkatkan peluang keterpilihannya dengan biaya kampanye yang lebih sedikit.
 - c. **Ketiga**, petahana memiliki program dan kegiatan yang diarahkan untuk memobilisasi guna mendukung pemenangan dirinya melalui kampanye yang berkamufase menjadi beberapa program pemerintah, misalnya pertemuan PKK, pelaksanaan rapat kerja, pelaksanaan apel bersama, pelaksanaan pembangunan, pelaksanaan program kerja, dll.
 - d. **Keempat**, petahana dapat atau mempunyai akses yang lebih besar untuk memobilisasikan PNS untuk memberikan dukungan bagi

17 dari 25

Kantor Pusat :

Gedung Menara 165 Lantai 4

Jl. TB. Simatupang Kav. 1 RT. 008 RW. 003, Kel. Cilandak Timur Kec. Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan
Telp : 081804030201 / Email : ifaksinpartners@gmail.com

dirinya baik secara langsung, tidak langsung maupun secara diam-diam.

6. Bahwa secara faktual terjadi pula pada Pemilu 2024, terdapatnya politisasi bansos besar-besaran oleh pejabat negara untuk memenangkan salah satu pasangan calon yang diyakini dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Ada banyak sekali program bansos, mulai dari bantuan langsung tunai (BLT), bantuan sosial pangan, program keluarga harapan (PKH), hingga bantuan pangan non-tunai (BPNT). Selain disalurkan pada momentum pelaksanaan Pemilu, anggarannya pun naik Rp 20 triliun disbanding tahun sebelumnya dengan total mencapai Rp 496 triliun. Selain politisasi bansos, telah terjadi mobilisasi birokrasi besar-besaran untuk menguntungkan salah satu pasangan calon. Terbukti sebanyak 403 laporan terhadap aparatur sipil negara (ASN) kepada Komisi Aperatur Sipil Negara dan 183 di antaranya terbukti melanggar adanya netralitas dalam proses pelaksanaan Pemilu;
7. Bahwa dari berita tersebut di atas, justru pengaruh besar terhadap politisasi birokrasi dipunyai langsung oleh Calon Kepala Daerah petahana dengan segala kewenangan dan kekuasaan yang diberikan oleh jabatan untuk mengamankan kepentingan calon kepala daerah petahana. Menurut Lutfi Wahyudi dalam “Politisasi Birokrasi Lokal dalam Pemilihan Kepala Daerah Langsung”, mengemukakan bahwa di era pemilihan kepala daerah yang bersifat langsung yang membutuhkan dukungan banyak sumber daya (modal capital), penyalahgunaan kekuasaan daerah (politisasi birokrasi daerah) dalam penyelenggaraan Pilkada menjadi tak terhindarkan (Jurnal Paradigma, Vol. 7 No. 3, Desember, 2018);
8. Bahwa Mahkamah Konstitusi pada tahun 2020 pernah menguji sengketa Perselisihan Hasil Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau Tahun 2020 yang diputus dalam putusan MK No. 93/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 22 Maret 2021. Perkara *a quo* adalah salah satu fenomena yang pernah terjadi atas penyelewengan kekuasaan yang dilakukan Bupati secara tidak langsung yang melakukan politisasi birokrasi kepada Kepala Desa dengan cara menggerakkan sedemikian sistematis, terstruktur dan masif untuk membuat video pemenangan.
9. Bahwa dengan memberikan jabatan kembali di masa tenang kepada Calon Kepala Daerah Petahana dalam penalaran yang wajar disandingkan dengan fakta yang terdapat di lapangan justru mengarah pada potensi besar adanya penyalahgunaan kekuasaan di masa krusial dan mepet di tahapan masa tenang sampai pada penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara. Terlebih dilakukan secara sistematis, terstruktur dan masif;
10. Bahwa **PEMOHON** sebagai kepala desa juga merupakan perpanjangan tangan bupati/walikota yang secara langsung apabila bupati/walikota mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Daerah maka kerugian konstitusional terkait penyelenggaraan Pemilu Pilkada yang berprinsipkan

18 dari 25

Kantor Pusat :

Gedung Menara 165 Lantai 4

Jl. TB. Simatupang Kav. 1 RT. 008 RW. 003, Kel. Cilandak Timur Kec. Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan
Telp : 081804030201 / Email : lfaksinpartners@gmail.com

jujur, adil dan bebas dari konflik kepentingan menjadi terhambat oleh karena konflik kepentingan yang dimiliki oleh Calon Kepala Daerah tersebut;

11. Bahwa alih-alih pembatasan yang dilakukan oleh Undang-Undang dengan hanya mewajibkan cuti di masa kampanye hal ini kemudian justru menimbulkan potensi yang sangat besar terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan tingginya konflik kepentingan langsung kepada **PEMOHON** yang sangat berpotensi terlanggarnya dan tidak terjaminnya hak konstitusional **PEMOHON** sebagaimana diamanatkan dalam **Pasal 28 J ayat (2) UUD NRI 1945**;
- b) Urgensi Kepentingan Penambahan Masa Cuti dihitung Sejak Masa Kampanye sampai Tahapan Penghitungan Suara Dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
1. Bahwa urgensi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota petahana yang masa cutinya habis selama masa kampanye menurut Pasal 70 ayat (3) UU 10/2016 dan PKPU No. 2 Tahun 2024 yakni setelah berakhir masa kampanye *in casu* pada masa tenang kemudian dilakukan serah terima jabatan kembali menjadi kepala daerah Provinsi, Kabupaten, atau Kota oleh Pjs dan sejenisnya, menurut **PEMOHON** justru tidak ada kepentingan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang genting dan memaksa yang mengharuskan para petahana menduduki kembali jabatan kepala daerah *a quo* dimulai pada masa tenang tersebut. Mengutip pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan MK Nomor 60/PUU-XIV/2016 :

“[3.17] Menimbang bahwa hal mengenai pertanggungjawaban kepala daerah juga harus menjadi perhatian pembentuk undang-undang, seharusnya program yang tidak terlaksana atau terhambat karena menjalani masa cuti secara rasional bukanlah menjadi tanggung jawab petahana. Oleh karena itu, segala bentuk pertanggungjawaban program yang tidak terlaksana selama menjalani masa cuti tidak boleh dibebankan kepada petahana. Mahkamah penting menegaskan hal tersebut untuk menghindari kemungkinan terganggunya pelaksanaan program pada masa cuti dijadikan alasan untuk menyerang bahkan mendeligitimasi calon kepala daerah petahana.”
 2. Bahwa dari pertimbangan hukum di atas dapat dipahami oleh **PEMOHON** jika dalam masa cuti banyak program kerja petahana yang tidak terlaksana tidak boleh dibebankan kesalahan tersebut kepada Petahana dan menjadi bahan mendeligitamsi calon kepala daerah petahana. Artinya kewajiban cuti petahana di masa kampanye telah ditentukan sedemikian agar publik tidak bisa beranggapan bahwa dalam masa cuti tersebut calon kepala daerah petahana masih terdapat kewajiban bertugas sebagaimana menjalankan roda penyelenggaraan pemerintahan daerah sebelum penyelenggaraan Pemiluakada;

3. Bahwa Mahkamah dalam Putusan *a quo* juga menyadari ada banyaknya kasus penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Calon Kepala Daerah sehingga hukum hadir sebagai bentuk antisipasi hal-hal yang dapat menyebabkan kerugian bagi masyarakat. Adapun kutipan pertimbangan hukum putusan *a quo* sebagai berikut :

[3.14] Menimbang bahwa Mahkamah tidak setuju dengan pendapat yang menyatakan petahana yang tidak cuti sudah pasti akan menyalahgunakan jabatan dan/atau kekuasaannya sebagai kepala daerah untuk memenangkan dirinya dalam pemilihan kepala daerah yang akan dia ikuti. Meskipun kasus penyelewengan jabatan demikian memang banyak terjadi, namun menurut Mahkamah, hukum tidak boleh melakukan generalisasi dengan berasumsi semua petahana pasti akan menyelewengkan jabatan hanya karena ada petahana lain yang menyelewengkan jabatannya. Tetapi di sisi lain hukum juga tidak boleh menutup mata pada adanya kasus-kasus penyelewengan jabatan oleh petahana dalam pemilihan kepala daerah. Hukum tidak hanya mengatur hal-hal yang telah atau sedang terjadi, namun harus juga dimanfaatkan untuk mengatur hal-hal yang mungkin dapat terjadi, setidaknya sebagai bentuk antisipasi agar tidak timbul kerugian bagi masyarakat.

4. Bahwa sejalan dengan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi di atas, **PEMOHON** merasa perlu untuk mengajukan permohonan *a quo* sebagai bentuk antisipasi agar tidak timbul kerugian dikemudian hari. Melihat kondisi di lapangan maraknya penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh Calon Kepala Daerah Petahana yang mempunyai kewenangan penuh atas kekuasaannya perlu untuk dilakukan pembatasan yang jelas dan adil agar kemudian tidak terdapat atau setidaknya tidak meminimalisir adanya penyalahgunaan kekuasaan dalam hal kontestasi Pemilu.
5. Bahwa dengan pembatasan jabatan yang diberikan kepada Calon Kepala Daerah Petahana dengan tidak memberikan jabatan kembali di masa tenang adalah sesuatu yang selaras dan sejalan dengan tujuan pembatasan Calon Kepala Daerah Petahana yang mencalonkan diri dalam kontestasi Pemilu sebagaimana Pasal *a quo* agar tidak terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dengan sumber daya yang dimiliki dalam jabatannya melalui kewajiban cuti “selama masa kampanye”. Oleh karenanya, hal mendasar inilah yang menjadi urgensi penambahan atau perpanjangan masa cuti sampai tahapan penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan suara;
6. Bahwa pemberlakuan **cuti diperpanjang** sampai tahapan penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dimohonkan **PEMOHON** sebagai upaya untuk menjamin hak konstitusional **PEMOHON** baik yang dijamin dalam Pasal 22 E ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 28 J ayat (2) UUD NRI 1945 haruslah dibedakan dengan

20 dari 25

Kantor Pusat :

Gedung Menara 165 Lantai 4

Jl. TB. Simatupang Kav. 1 RT. 008 RW. 003, Kel. Cilandak Timur Kec. Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan
Telp : 081804030201 / Email : lfaksinpartners@gmail.com

terminologi **mundur** sebagaimana yang sudah pernah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK No. 17/PUU-VII/2008.

7. Bahwa terminologi mundur dalam jabatan diartikan sebagai sejak penetapan pasangan calon oleh KPU Provinsi, Kabupaten, atau Kota sudah dipastikan Petahana yang akan maju dalam kontestasi Pemilu akan diharuskan mundur dalam jabatan. Sedangkan, prosedur cuti diperpanjang yang diajukan oleh **PEMOHON** hanya mensyaratkan pada masa kampanye diperpanjang sampai tahapan penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan suara. Hal ini secara *a contrario* Calon Kepala Daerah Petahana masih mempunyai masa jabatan yang dapat diemban kembali setelah masa cuti tersebut habis.
8. Bahwa mengutip kaidah ushul fiqh yang menyatakan "*Dar'ul Ma'fasiid Muqaddamun 'Ala Jalbil Mashalih*" yang berarti menolak kemafshadatan atau kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemashlahatan. Dipersandingkan dengan keadaan dimana Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota petahana yang masa cutinya selesai bersamaan berakhirnya masa kampanye kemudian diberikan amanah untuk menjabat kembali di Provinsi, Kabupaten, atau Kota menggantikan Pjs dan sejenisnya dimulai pada masa tenang justru berimplikasi lebih banyaknya kemafshadatan atau kerusakan yang timbul dibandingkan sisi kemashlahatan itu sendiri.
9. Bahwa **PEMOHON** sebagai **PEMILIH** juga mendalihkan bahwa sebelum pemungutan suara *in casu* masa tenang adalah masa yang harus lepas dari kepentingan politik dan huru-hara agenda politik yang terjadi. Hal ini dapat menyebabkan stabilitas ketertiban umum dalam suatu masyarakat dalam suatu masyarakat demokratis sebagaimana telah dijamin dalam Pasal 28 J ayat (2) UUD NRI 1945 tidak terlaksana.
10. Bahwa selanjutnya pengaturan mengenai cuti dalam UU Pemilu oleh Mahkamah telah dikategorikan masuk kedalam *legal policy*, pembentuk undang-undang. Urgensi frasa cuti yang diharuskan "selama masa kampanye" menurut **PEMOHON** bertentangan dengan UUD NRI 1945 jika tidak dimaknai dengan penambahan "selama masa kampanye **sampai tahapan penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan suara**".
11. Bahwa sekalipun pengaturan tentang cuti adalah *legal policy* dari pembentuk undang-undang, namun Mahkamah pernah menyatakan dan menegaskan bahwa kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) tidak semata-mata hanya menjadi ranah pembentuk undang-undang. Dalam keadaan tertentu kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) dapat menjadi kewenangan MK untuk mengujinya, bahkan MK dapat mengubah pendiriannya mengenai *open legal policy*. Hal tersebut dituangkan dalam pertimbangan hukum Mahkamah yang terdapat dalam Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 tertanggal 13 Desember 2018. Adapun bunyi dalam pertimbangan hukum *a quo* sebagai berikut :

21 dari 25

Kantor Pusat :

Gedung Menara 165 Lantai 4

Jl. TB. Simatupang Kav. 1 RT. 008 RW. 003, Kel. Cilandak Timur Kec. Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan
Telp : 081804030201 / Email : ifaksinpartners@gmail.com

[3.10.3] Bahwa, sebagaimana telah ditegaskan Mahkamah dalam putusan-putusan terdahulu, kebijakan hukum (*legal policy*) tetap harus dalam kerangka tidak melampaui kewenangan, tidak melanggar moralitas dan rasionalitas, tidak menimbulkan ketidakadilan yang *intolerable*, dan tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945.

[3.10.5]... Mahkamah berpendirian suatu *legal policy* tidak dapat diuji konstusionalitasnya kecuali produk *legal policy* tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas, dan menimbulkan ketidakadilan yang *intolerable*, bertentangan dengan hak politik, kedaulatan rakyat, serta sepanjang kebijakan tersebut tidak melampaui kewenangan pembentuk undang-undang dan tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945. Dengan kata lain, hanya jika terdapat salah satu dari alasan-alasan itulah Mahkamah dapat menguji konstusionalitas suatu *legal policy*, termasuk jika Mahkamah hendak meninggalkan pendiriannya.

12. Bahwa sejalan dengan permohonan **PEMOHON** mengenai uji konstusionalitas Pasal 70 ayat (3) UU 10/2016 mengenai batasan cuti yang hanya pada masa kampanye secara nyata dan jelas telah melanggar :

- 1) **Segi moralitas dan rasionalitas.** Ketentuan mengenai cuti “selama masa kampanye” tidak moralitas dan rasionalitas dengan pertimbangan pembatasan yang dibuat oleh pembentuk undang-undang sebagai bentuk untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Secara nyata yang telah diuraikan oleh **PEMOHON** di atas, justru dengan memberikan kesempatan dan peluang Calon Kepala Daerah Petahana yang menjabat kembali setelah berakhirnya masa kampanye *in casu* masa tenang justru membuka keran besar potensi penyalahgunaan kekuasaan dan konflik kepentingan atau *conflict of interest* dalam jabatan secara sistematis, terstruktur, dan masif. Alih-alih di sisi satu membatasi terjadinya potensi penyalahgunaan wewenang, namun di sisi lainnya membuka pula potensi penyalahgunaan wewenang di akhir waktu atau *last minutes* pemungutan suara dilanjut penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara. Sehingga menimbulkan inkonsistensi dalam mengejawantahkan **Pasal 28 J ayat (2) UUD NRI 1945**. Selain itu, tindakan yang sedemikian adalah termasuk pelanggaran moralitas sebagai seorang Kepala Daerah yang sudah disumpah jabatan sebelum mengemban amanah *a quo*;
- 2) Segi tidak menimbulkan ketidakadilan yang *intolerable*. Ketentuan mengenai masa cuti “selama masa kampanye” justru menimbulkan ketidakadilan pada **PEMOHON** baik kapasitas sebagai Kepala Desa maupun kapasitas sebagai Pemilih. Dalam hal kapasitas sebagai kepala desa ketidakadilan terhadap kemungkinan terdampak dengan adanya penyalahgunaan kekuasaan, melakukan intervensi dan konflik kepentingan secara langsung oleh Calon Kepala Daerah Petahana kepada Kepala Desa dengan tujuan mengamankan

22 dari 25

Kantor Pusat :

Gedung Menara 165 Lantai 4

Jl. TB. Simatupang Kav. 1 RT. 008 RW. 003, Kel. Cilandak Timur Kec. Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan
Telp : 081804030201 / Email : lfaksinpartners@gmail.com

- kontestasi Pemilukada. Dalam hal kapasitas sebagai Pemilih, Pemohon menginginkan adanya Pemilihan yang jujur, bebas, dan adil tanpa ada pengaruh dan intervensi lain oleh siapapun termasuk Calon Kepala Daerah Petahana sehingga dengan nyata dan jelas telah melanggar Pasal 22 E ayat (1) UUD NRI 1945;
- 3) Segi bertentangan dengan UUD NRI 1945. Terhadap kedua penjelasan di atas sudah nyata-nyata dan jelas telah melanggar hak konstitusional **PEMOHON** Pasal 22 E ayat (1) dan Pasal 28 J ayat (2) UUD NRI 1945.
- c) Bahwa sebelum masuk pada bagian Petitum, **PEMOHON** meminta kiranya berkenan agar permohonan *a quo* oleh Mahkamah Konstitusi dapat diselenggarakan persidangan secara cepat (*Speedy Trial*) dan menjadi prioritas perkara serta berkenan memeriksa, memutus, dan mengadili perkara *a quo* mengingat masa cuti yang akan berakhir setelah tahapan masa kampanye yaitu pada tanggal 23 November 2024 berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. Sedangkan kepentingan **PEMOHON** meminta agar diperpanjang masa cuti sejak masa kampanye sampai tahapan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati, Calon Walikota dan Wakil Walikota oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi, Kabupaten atau Kota, dan hal ini masih dapat dikejar apabila Mahkamah Konstitusi dapat segera melangsungkan sidang perbaikan permohonan dilanjut Rapat Pemursyawaratan Hakim dan agenda sidang lanjutannya sesuai dengan prosedur Pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi agar kemudian dapat memberikan kepastian hukum yang adil mengenai ketentuan Pasal 70 ayat (3) UU 10/2016;
- d) Bahwa permintaan persidangan secara cepat serupa sangat dimungkinkan manakala menilik perkara yang menguji batas usia pencalonan dimana Mahkamah Konstitusi mendahulukan perkara tersebut untuk diregistrasi dan dengan sangat segera menyidangkan kemudian diputus sebelum tanggal 27 Agustus 2024, bahkan KPU dapat melakukan konsultasi dengan DPR untuk menerbitkan PKPU yang mengakomodir putusan MK, apalagi saat ini DPR sedang tidak pada masa reses. Oleh karenanya menjadi beralasan permohonan prioritas penanganan perkara *a quo* dapat diputus sebelum tanggal 23 November 2024.
- e) Bahwa dengan hal itu, **Pasal 70 ayat (3)** UU 10/2016 juga bertentangan dengan asas pemilu jujur, adil, dan bebas dari intervensi apapun dan oleh siapapun yang diamanatkan **Pasal 22 E ayat (1) UUD NRI 1945**. Sebab, alih-alih mendorong pemilukada dilaksanakan secara jujur, adil, dan bebas, justru pasal *a quo* memberikan celah yang nyata bagi Calon Kepala Daerah Petahana untuk menjadikan kekuasaan negara sebagai alat instrumen untuk memenangkan dirinya dalam kontestasi Pemilukada dengan waktu sedikit, mepet, dan waktu akhir atau *last minutes* dengan melakukan intervensi dan melanggengkan konflik kepentingan yang sistematis, terstruktur, dan masif

23 dari 25

Kantor Pusat :

Gedung Menara 165 Lantai 4

Jl. TB. Simatupang Kav. 1 RT. 008 RW. 003, Kel. Cilandak Timur Kec. Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan
Telp : 081804030201 / Email : ifaksinpartners@gmail.com

kepada Kepala Desa manakala diberi jabatan kembali dimulai pada masa tenang sampai pada tahapan penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;

- f) Bahwa lebih lanjut, **Pasal 70 ayat (3) UU 10/2016** juga bertentangan dengan **Pasal 28 J ayat (2) UUD NRI 1945** sebab Pasal *a quo* yang diuji konstitusionalitasnya tidak memberi pembatasan yang adil dan sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis sebab disisi satu Mahkamah menyetujui adanya pembatasan melalui cuti masa kampanye, namun di sisi lainnya membuka peluang dan kesempatan pula bahwa penyalahgunaan kekuasaan dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan masif dengan kembalinya kekuasaan melalui jabatan Petahana kembali didapat pada masa tenang;
- g) Bahwa berdasarkan seluruh uraian dalil-dalil permohonan yang telah disebutkan **PEMOHON** di atas, menjadi sangat beralasan secara hukum manakala Mahkamah Konstitusi menyatakan ketentuan norma **Pasal 70 ayat (3) UU 10/2016** bertentangan secara bersyarat dengan **Pasal 18 ayat (4), Pasal 22 E ayat (1), dan Pasal 28 J ayat (2) UUD NRI 1945**.

IV. PETITUM

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana disebutkan di atas, **PEMOHON**, memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* untuk sekiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan UUD NRI 1945 secara bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*) dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai :

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, selama masa kampanye sampai tahapan penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara, harus memenuhi ketentuan :

- a. *Menjalani cuti di luar tanggungan negara*
- b. *Dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya*

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

24 dari 25

Kantor Pusat :

Gedung Menara 165 Lantai 4

Jl. TB. Simatupang Kav. 1 RT. 008 RW. 003, Kel. Cilandak Timur Kec. Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan
Telp : 081804030201 / Email : lfaksinpartners@gmail.com

4. Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadilnya-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian permohonan pengujian materiil ini kami ajukan atas perkenan dan perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi kami sampaikan terimakasih.

**HORMAT KAMI,
KUASA HUKUM PEMOHON**

AKSIN, S.H.

M. SULTHONI, S.H.

FANI FIRMANSYAH, S.H.

GHO FIR RURROHMAN, S.H.

AZAM PRASOJO KADAR, S.H.

25 dari 25

Kantor Pusat :

Gedung Menara 165 Lantai 4

Jl. TB. Simatupang Kav. 1 RT. 008 RW. 003, Kel. Cilandak Timur Kec. Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan
Telp : 081804030201 / Email : lfaksinpartners@gmail.com